



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rohim Bin Tinggal;
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Cengkelek RT. 002, RW 005, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, di Rutan Polres Pasuruan, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejari Kabupaten Pasuruan di Rutan Polres Pasuruan, sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum di Rutan Bangil, sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bil, tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 430/Pid.B/2019/PN Bil, tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rohim Bin Tinggal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan Memberatkan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rohim Bin Tinggal dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **ROHIM Bin TINGGAL** bersama-sama dengan Saksi NUR HIDAYAT, Saksi MATJANI, dan Saksi NURKHOLIS, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, atau setidaknya pada tahun 2016 di Jalan Bangil-Sukorejo di Dusun Watulunyu Desa Oro-oro Ombo Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan tindak pidana "**pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kreta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada sekitar waktu yang telah disebutkan diatas, Terdakwa **ROHIM Bin TINGGAL** bersama-sama dengan Saksi NUR HIDAYAT, Saksi MATJANI, dan Saksi NURKHOLIS bertemu di sebuah warung di Kecamatan Bangil yang kemudian mencari sasaran untuk melakukan pencurian, terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sebagai sarana melakukan aksi pencuriannya. Sesampainya di Dusun Watulunu di Jalan raya Bangil Sukorejo terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sedang mengendarai sepeda motor Beat seorang diri, yang kemudian dipepet oleh saksi NUR HIDAYAT dan NURKHOLIS serta mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sehingga berhenti, selanjutnya terdakwa yang sedang membonceng saksi MATJANI mendekati saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dan kemudian saksi MATJANI memukul helm saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan menggunakan clurit yang dibawanya, karena merasa ketakutan saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya beserta barang-barang yang ada didalamnya;
- Bahwa kemudian saksi NURKHOLIS mengambil sepeda motor milik korban dan kabur kearah Desa Banjarsari, kemudian terdakwa bersama rekan-rekan yang lain pulang ke rumah masing-masing. Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan barang curian tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi NURHIDAYAT;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama GUNDUL (DPO) mengambil secara paksa barang berupa 1 unit truck mitsubishi Fuso warna kabin depan orange bak truck biru No Pol : AA 1768 BD , No ka : FM517HO30347, No sin : 6D16C380407 tahun 1993 bermuatan snack wafer merk garuda Food beserta STNK dan kunci kontak nya, 1 Buah hand phone merk samsung galaksi J2 Prime warna gold, Uang tunai sebesar Rp.1.700.000,- dan Kartu ATM bank BCA milik saksi DEDYK SETYAWAN adalah tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengambil barang milik saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan kekerasan, saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 365**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) ke-1, 2 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **ROHIM Bin TINGGAL** bersama-sama dengan Saksi NUR HIDAYAT, Saksi MATJANI, dan Saksi NURKHOLIS, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, atau setidaknya pada tahun 2016 di Jalan Bangil-Sukorejo di Dusun Watulunu Desa Oro-oro Ombo Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan tindak pidana **"barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar waktu yang telah disebutkan diatas, Terdakwa **ROHIM Bin TINGGAL** bersama-sama dengan Saksi NUR HIDAYAT, Saksi MATJANI, dan Saksi NURKHOLIS bertemu di sebuah warung di Kecamatan Bangil yang kemudian mencari sasaran untuk melakukan pencurian, terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sebagai sarana melakukan aksi pencuriannya. Sesampainya di Dusun Watulunu di Jalan raya Bangil Sukorejo terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sedang mengendarai sepeda motor Beat seorang diri, yang kemudian dipepet oleh saksi NUR HIDAYAT dan NURKHOLIS serta mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sehingga berhenti, selanjutnya terdakwa yang sedang membonceng saksi MATJANI mendekati saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dan kemudian saksi MATJANI memukul helm saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan menggunakan clurit yang dibawanya, karena merasa ketakutan saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya beserta barang-barang yang ada didalamnya;
- Bahwa kemudian saksi NURKHOLIS mengambil sepeda motor milik korban dan kabur kearah Desa Banjarsari, kemudian terdakwa bersama rekan-rekan yang lain pulang ke rumah masing-masing. Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan barang curian tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi NURHIDAYAT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengambil barang milik saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI mengalami kerugian sebesar

Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengambil barang milik saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan kekerasan, saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi FARIZ ASYARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sehingga tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah terdakwa di Dusun Cengklek Desa Kedungbanteng Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 22.30 WIB di jalan raya Bangil Sukorejo di Dusun Watulunyu Desa Oro-oro Ombo Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui dan menjelaskan awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NUR HIDAYAT, Saksi MATJANI, dan Saksi NURKHOLIS bertemu di sebuah warung di Kecamatan Bangil yang kemudian mencari sasaran untuk melakukan pencurian, terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sebagai sarana melakukan aksi pencuriannya. Sesampainya di Dusun Watulunyu di Jalan raya Bangil Sukorejo terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sedang mengendarai sepeda motor Beat seorang diri, yang kemudian dipepet oleh saksi NUR HIDAYAT dan NURKHOLIS serta mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sehingga berhenti, selanjutnya terdakwa yang sedang membonceng saksi MATJANI mendekati saksi MOCHAMMAD

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

FATHUROZZI dan kemudian saksi MATJANI memukul helm saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan menggunakan clurit yang dibawanya, karena merasa ketakutan saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya beserta barang-barang yang ada didalamnya;

- Bahwa kemudian saksi NURKHOLIS mengambil sepeda motor milik korban dan kabur kearah Desa Banjarsari, kemudian terdakwa bersama rekan-rekan yang lain pulang ke rumah masing-masing. Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan barang curian tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi NURHIDAYAT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengambil barang milik saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan kekerasan, saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI mengalami kerugian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi RIFALDY BAGUS WICAKSONO, di bawah sumpah dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sehingga tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa diduga melakukan perbuatan mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah terdakwa di Dusun Cengklek Desa Kedungbanteng Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 22.30 WIB di jalan raya Bangil Sukorejo di Dusun Watulunyu Desa Oro-oro Ombo Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui dan menjelaskan awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NUR HIDAYAT, Saksi MATJANI, dan Saksi NURKHOLIS bertemu di sebuah warung di Kecamatan Bangil yang kemudian mencari sasaran untuk melakukan pencurian, terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sebagai sarana melakukan aksi pencuriannya. Sesampainya di Dusun Watulunyu di Jalan raya Bangil Sukorejo terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sedang mengendarai sepeda motor Beat seorang diri, yang kemudian dipepet oleh saksi NUR HIDAYAT dan NURKHOLIS serta mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sehingga berhenti, selanjutnya terdakwa yang sedang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng saksi MATJANI mendekati saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dan kemudian saksi MATJANI memukul helm saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan menggunakan clurit yang dibawanya, karena merasa ketakutan saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya beserta barang-barang yang ada didalamnya;

- Bahwa kemudian saksi NURKHOLIS mengambil sepeda motor milik korban dan kabur kearah Desa Banjarsari, kemudian terdakwa bersama rekan-rekan yang lain pulang ke rumah masing-masing. Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan barang curian tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi NURHIDAYAT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengambil barang milik saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan kekerasan, saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI mengalami kerugian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

### 3. Saksi MOCH. FATHURROZI, di bawah sumpah dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sehingga tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa diduga melakukan perbuatan mengambil sepeda motor;
- Bahwa benar barang milik saksi diambil oleh orang yang tidak saksi kenal berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Hitam N 5099 TBD serta dompet warna hijau yang berisikan STNK motor tersebut, kartu KIS dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan HP merk Samsung yang ditaruh didalam Jok Sepeda Motor milik saksi;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu dari pelaku pencurian barang miliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kejadian pencurian tersebut pada saat perjalanan pulang menuju Dusun Beran Desa Oro-oro Ombo wetan kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Jurusan Sukorejo Bangil Di Dusun Watu Lunyu Desa Oro-oro Ombo wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengambil barang milik saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kekerasan, saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI mengalami kerugian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**4. Saksi Juhri**, di bawah sumpah dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sehingga tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa diduga melakukan perbuatan mengambil sepeda motor;
- Bahwa benar barang milik anak saksi diambil oleh orang yang tidak saksi kenal berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Hitam N 5099 TBD serta dompet warna hijau yang berisikan STNK motor tersebut, kartu KIS dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan HP merk Samsung yang ditaruh didalam Jok Sepeda Motor milik saksi;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu dari pelaku pencurian barang miliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kejadian pencurian tersebut pada saat perjalanan pulang menuju Dusun Beran Desa Oro-oro Ombo wetan kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Jurusan Sukorejo Bangil Di Dusun Watu Lunyu Desa Oro-oro Ombo wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengambil barang milik saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan kekerasan, saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI mengalami kerugian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa **Rohim Bin Tinggal** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa ditangkap karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Moch Fathurrozi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa **ROHIM Bin TINGGAL** bersama-sama dengan Saksi NUR HIDAYAT, Saksi MATJANI, dan Saksi NURKHOLIS, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Bangil-Sukorejo di Dusun Watulunu Desa Oro-oro Ombo Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, awalnya Terdakwa **ROHIM Bin TINGGAL** bersama-sama dengan Saksi NUR HIDAYAT, Saksi MATJANI, dan Saksi NURKHOLIS bertemu di sebuah warung di Kecamatan Bangil yang kemudian mencari sasaran untuk melakukan pencurian, terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sebagai sarana melakukan aksi pencuriannya;
- Bahwa sesampainya di Dusun Watulunu di Jalan raya Bangil Sukorejo terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sedang mengendarai sepeda motor Beat seorang diri, yang kemudian dipepet oleh saksi NUR HIDAYAT dan NURKHOLIS serta mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sehingga berhenti, selanjutnya terdakwa yang sedang membonceng saksi MATJANI mendekati saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dan kemudian saksi MATJANI memukul helm saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan menggunakan clurit yang dibawanya, karena merasa ketakutan saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya beserta barang-barang yang ada didalamnya. Bahwa kemudian saksi NURKHOLIS mengambil sepeda motor milik korban dan kabur kearah Desa Banjarsari, kemudian terdakwa bersama rekan-rekan yang lain pulang ke rumah masing-masing. Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan barang curian tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi NURHIDAYAT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengambil barang milik saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan kekerasan, saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 22.30 WIB di jalan raya Bangil Sukorejo di Dusun Watulunu Desa Oro-oro Ombo Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah terdakwa di Dusun Cengklek, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar terdakwa **ROHIM Bin TINGGAL** bersama-sama dengan Saksi NUR HIDAYAT, Saksi MATJANI, dan Saksi NURKHOLIS, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Bangil-Sukorejo di Dusun Watulunu Desa Oro-oro Ombo Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, awalnya Terdakwa **ROHIM Bin TINGGAL** bersama-sama dengan Saksi NUR HIDAYAT, Saksi MATJANI, dan Saksi NURKHOLIS bertemu di sebuah warung di Kecamatan Bangil yang kemudian mencari sasaran untuk melakukan pencurian, terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sebagai sarana melakukan aksi pencuriannya;
- Bahwa benar sesampainya di Dusun Watulunu di Jalan raya Bangil Sukorejo terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sedang mengendarai sepeda motor Beat seorang diri, yang kemudian dipepet oleh saksi NUR HIDAYAT dan NURKHOLIS serta mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sehingga berhenti, selanjutnya terdakwa yang sedang membonceng saksi MATJANI mendekati saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dan kemudian saksi MATJANI memukul helm saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan menggunakan clurit yang dibawanya, karena merasa ketakutan saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya beserta barang-barang yang ada didalamnya. Bahwa kemudian saksi NURKHOLIS mengambil sepeda motor milik korban dan kabur kearah Desa Banjarsari, kemudian terdakwa bersama rekan-rekan yang lain pulang ke rumah masing-masing. Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan barang curian tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi NURHIDAYAT;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengambil barang milik saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan kekerasan, saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban MOCHAMMAD FATHUROZZI ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP, Atau : Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas adalah dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

## 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" atau "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa yaitu bernama **Rohim Bin Tinggal** maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

## 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar kejadian pengambilan muatan truck dan barang-barang milik saksi korban Moch. Fathurrozi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 22.30 WIB di jalan raya Bangil Sukorejo di Dusun Watulunyu Desa Oro-oro Ombo Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, dan kemudian terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2019 sekira

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 10.00 WIB di depan rumah terdakwa di Dusun Cengklek, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat fakta hukum bahwa benar terdakwa ROHIM Bin TINGGAL bersama-sama dengan Saksi NUR HIDAYAT, Saksi MATJANI, dan Saksi NURKHOLIS, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Bangil-Sukorejo di Dusun Watulunyu Desa Oro-oro Ombo Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, awalnya Terdakwa Rohim Bin Tinggal bersama-sama dengan Saksi NUR HIDAYAT, Saksi MATJANI, dan Saksi NURKHOLIS bertemu di sebuah warung di Kecamatan Bangil yang kemudian mencari sasaran untuk melakukan pencurian, terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sebagai sarana melakukan aksi pencuriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di Dusun Watulunyu di Jalan raya Bangil Sukorejo terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sedang mengendarai sepeda motor Beat seorang diri, yang kemudian dipepet oleh saksi NUR HIDAYAT dan NURKHOLIS serta mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sehingga berhenti, selanjutnya terdakwa yang sedang membonceng saksi MATJANI mendekati saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dan kemudian saksi MATJANI memukul helm saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan menggunakan clurit yang dibawanya, karena merasa ketakutan saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya beserta barang-barang yang ada didalamnya. Bahwa kemudian saksi NURKHOLIS mengambil sepeda motor milik korban dan kabur kearah Desa Banjarsari, kemudian terdakwa bersama rekan-rekan yang lain pulang ke rumah masing-masing. Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan barang curian tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi NURHIDAYAT;

Menimbang, bahwa terlihat juga fakta hukum bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban MOCHAMMAD FATHUROZZI;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Moch. Fathurrozi dan dilaksanakan dengan ikut menghadang saksi korban tersebut, dan kemudian bersama teman-teman terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya, dan kemudian terdakwa mendapatkan pembagian berupa uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan tanpa ada ijin

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilikinya yang sah yaitu saksi korban Moch Fathurrozi, yang artinya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan sengaja sebagai maksud telah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi Moch. Fathurrozi, yang dilakukan dengan cara-cara secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi juga;

### 3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa benar kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 22.30 WIB di jalan raya Bangil Sukorejo di Dusun Watulunyu Desa Oro-oro Ombo Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, dan kemudian terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah terdakwa di Dusun Cengklek, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat fakta hukum bahwa benar terdakwa Rohim Bin Tinggal bersama-sama dengan Saksi NUR HIDAYAT, Saksi MATJANI, dan Saksi NURKHOLIS, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Bangil-Sukorejo di Dusun Watulunyu Desa Oro-oro Ombo Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, awalnya Terdakwa Rohim Bin Tinggal bersama-sama dengan Saksi NUR HIDAYAT, Saksi MATJANI, dan Saksi NURKHOLIS bertemu di sebuah warung di Kecamatan Bangil yang kemudian mencari sasaran untuk melakukan pencurian, terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sebagai sarana melakukan aksi pencuriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di Dusun Watulunyu di Jalan raya Bangil Sukorejo terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sedang mengendarai sepeda motor Beat seorang diri, yang kemudian dipepet oleh saksi NUR HIDAYAT dan NURKHOLIS serta mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI sehingga berhenti, selanjutnya terdakwa yang sedang membonceng saksi MATJANI mendekati saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dan kemudian saksi MATJANI memukul helm saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI dengan menggunakan clurit yang dibawanya, karena merasa ketakutan saksi MOCHAMMAD FATHUROZZI lari

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya beserta barang-barang yang ada didalamnya. Bahwa kemudian saksi NURKHOLIS mengambil sepeda motor milik korban dan kabur kearah Desa Banjarsari, kemudian terdakwa bersama rekan-rekan yang lain pulang ke rumah masing-masing. Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan barang curian tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi NURHIDAYAT;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya yaitu sdr. Matjani, sdr. Nurhidayat dan kemudian terdakwa mendapatkan pembagian uang hasil tindak pidana tersebut sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua oleh Jaksa Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, moral justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rohim Bin Tinggal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rohim Bin Tinggal, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami **HADI EDIYARSYAH, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Sidang, **PATANUDDIN, S.H., M.H.**, dan **LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Moh. Romli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh **Andi Hamzah Kusumaatmaja, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

PATANUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H.

LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Moh. Romli, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)